



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Cempa Dua, 08 September 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Sinjai, 10 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 46 tahun agama Islam dan SAKSI usia 69 tahun agama Islam serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan atau keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kendala administrasi yang dimaksud dalam posita angka dua dalam permohonan Para Pemohon karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I, Nomor XXX tanggal 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar



Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, Nomor XXX tanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mencukupkan alat bukti, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 46 tahun agama Islam dan SAKSI usia 69 tahun agama Islam serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar



Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II tidak cukup umur untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim Para Pemohon menyatakan Para Pemohon sebelum melaksanakan nikah sirri para Pemohon tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan tidak meminta permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pasal 7 ayat 2 bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 2 bahwa Pemohon I dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar



Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II tidak cukup umur untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dan Para Pemohon menyatakan Para Pemohon sebelum melaksanakan nikah sirri para Pemohon tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan tidak meminta permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama oleh karena itu hakim menilai ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 05 Mei 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I dengan usia 18 tanpa meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh karena itu Pemohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 oleh karena itu Hakim menilai pernikahan Para Pemohon memiliki cacat syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah bathil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar





II tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

ttd

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)